

# IMPLEMENTASIPASAL 36 “UNDANG-UNDANG BAHASA”

E. Zaenal Arifin\*)

Universitas Indraprasta PGRI

Pos-el: [zaenalarifin\\_48@yahoo.com](mailto:zaenalarifin_48@yahoo.com)

Blog: [zaenalarifin28.wordpress](http://zaenalarifin28.wordpress)

## ABSTRAK

Pasal 36 “Undang-Undang Bahasa” mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam nama geografi, nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi atau badan hukum Indonesia. Di lapangan, “perintah” undang-undang tersebut tidak terealisasi dengan konsisten. Masih ada nama geografi, gedung, merek dagang dan lain-lain yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, penulisan nama-nama itu pun tidak seragam, dan banyak yang melanggar kaidah ejaan dan diksi.

**Kata kunci:** nama geografi, gedung, jalan, permukiman, merek dagang, lembaga usaha, kaidah ejaan, diksi

## ABSTRACT

*The Article 36 of Language Act requires the use of Indonesian in geographic names, the names of buildings, streets, apartments or settlements, offices, trade centers, trademarks, business institutions, and organizations or Indonesian legal entities. In reality, the “mandate” of this Act is inconsistently appreciated. There are still geographic names, buildings, trademarks and others do not use Indonesian. In addition, the writing of those names is varied and many of them disobey the spelling systems and diction.*

**Keywords:** *geographic names, buildings, streets, settlements, trademarks, business institutions, spelling systems, diction*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bahasa sebagai sebuah sistem sangat berperan dalam mengungkapkan suatu gagasan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemahaman seseorang terhadap suatu gagasan akan mudah jika pengungkapan gagasan itu ditata secara teratur, rapi, dan lugas.

Di Indonesia selain terdapat bahasa Indonesia, juga terdapat banyak bahasadaerah yang membuat masyarakat setiap daerahberkomunikasi dengan bahasa yang berbeda-beda. Pada tahun 2015 tercatat bahwa Negara Indonesia memiliki 746 buah bahasa. Oleh karena itu, pemerintah mengatur keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yang berarti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia. Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan pula bahwa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat penuturnya dipelihara juga oleh negara karena bahasa daerah merupakan salah satu aspek kebudayaan yang hidup.

Pada tahun 2009 Presiden Republik Indonesia dan DPR menge-sahkan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam Bab III undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang berisi kebijakan bahasa nasional, yaitu Pasal 25 sampai dengan Pasal 45. Pasal yang dijadikan pokok bahasan dalam karangan ini adalah Pasal 36 yang terdiri atas 3 ayat, yaitu Ayat (1) berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia”; Ayat (2) menegaskan bahwa “Nama geografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki satu nama resmi”; Ayat (3) menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau badan hukum Indonesia”; dan Ayat (4) berisi tentang “Penamaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadaat, dan/atau keagamaan. Namun, dalam kenyataan di lapangan eksistensi bahasa Indonesia cenderung dipinggirkan dan penerapan undang-undang tersebut tidak berjalan secara efektif.

Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, baik besar maupun kecil, yang berserakan di 34 provinsi. Dari 17.000 pulau lebih tersebut, terdapat pulau-pulau yang mempunyai nama tidak sesuai dengan bunyi Pasal 36, “Undang-Undang Bahasa”. Selain itu, masih ada pulau-pulau terluar yang belum mempunyai nama.

Peta-peta Indonesia yang dahulu menjadi sumber acuan adalah hasil karya orang asing. Sebagian nama-nama geografi dalam peta-peta tersebut terasa asing

bagi masyarakat Indonesia umumnya, atau masyarakat setempat khususnya. Misalnya, *Fort de Kock* adalah nama asing yang diberikan pada sebuah wilayah yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai **Bukittinggi**. Contoh lain adalah *Teluk Lada* di ujung barat Jawa Barat bukanlah nama asli dari teluk yang bersangkutan, melainkan terjemahan langsung dari kata asing *Peper Baai*. (Santoso dan Suparwati, 2003:1) (<https://pondokbahasa.wordpress.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

Contoh yang lain adalah nama *Kepala Burung*, yaitu nama suatu tempat yang terdapat di Papua. Pada wilayah ini terletak kota-kota *Manokwari*, *Fakfak*, yang oleh orang Belanda disebut sebagai *Vogelkop* (**Bahasa Belanda**), yang berarti *Kepala Burung*. (Santoso dan Suparwati, 2003:3) (<https://pondokbahasa.wordpress.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

Dalam judul karangan ini frasa “Undang-Undang Bahasa” diapit tanda petik dua. Hal itu berarti bahwa, sebenarnya, “Undang-Undang Bahasa” itu tidak ada dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Yang ada adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Undang-Undang No. 24/2009 tersebut terdiri atas 9 bab dan 74 pasal. Pasal-pasal dan ayat-ayat yang secara khusus mengatur pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra terdapat dalam Bab III, Pasal 25 s.d. Pasal 45 sebanyak 21 pasal, yang terdiri pula atas 45 ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut berisi kebijakan bahasa nasional yang dirumuskan secara berencana, terarah, terperinci, terpadu, dan menyeluruh.

Harus kita akui, suka atau tidak suka, sebagian bangsa kita dewasa ini lebih menghargai bahasa Inggris daripada menghargai bahasa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, perkantoran, atau permukiman yang menggunakan bahasa asing walaupun tidak memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan.

Seperti sudah disinggung pada bagian awal, dari 17.000 pulau lebih, baru sebagian kecil yang sudah mempunyai nama, sebagian besarnya malah belum mempunyai nama. Padahal, secara politis nama untuk setiap pulau diperlukan untuk mengantisipasi pada suatu saat ada sengketa mengenai sebuah pulau. Bagaimana kita bisa membicarakan sebuah pulau yang tidak diketahui namanya?

Pertanyaan yang dapat dimunculkan sehubungan dengan nama-nama geografi adalah instansi mana yang berwenang menetapkan nama-nama unsur geografis, seperti pulau, gunung, pegunungan, teluk, tanjung, dan yang lainnya? (Ruskhan, 2003:3) (<https://pondokbahasa.wordpress.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>). Setelah Indonesia merdeka, instansi yang berwenang memberikan nama, dan bagaimana langkah-langkah untuk membenahi nama-nama geografis pada peta-peta yang sudah ada adalah Bakosurtanal (Santoso dan Suparwati, 2003:2) (<https://pondokbahasa.wordpress.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

Dalam hal penulisan nama-nama geografi selama ini, apakah sesuai dengan kaidah kebahasaan (ejaan atau diksi) atukah banyak yang melanggar kaidah tersebut. Jelasannya dikemukakan oleh Ruskhan (2003:3) sebagai berikut.

Masalah penulisan nama-nama geografi tampaknya masih bervariasi. Variasi itu terjadi karena belum ada pedoman yang baku untuk penulisan nama-nama geografi. Nama-nama geografi seperti *Kotogadang*, *Muarabungo*, *Tanjung Priok*, dan *Kebon Kelapa* masih mendua dengan *Kotagadang* (*Kotagedang?*), *Muarabungo* (*Muarobungo*), *Tanjung Priuk* (*Tanjung Periuk*), dan *Kebun Kelapa*. Bahkan, dari segi penulisannya apakah nama-nama geografis yang berupa gabungan kataditulisakan serangkai atau terpisah, seperti *Kotogadang/Kotagadang/Kotagedang* atau *KotoGadang/KotaGadang/KotaGedang*, *Muarabungo/Muambungo/ Muara Bungo* (Ruskhan, 2003:3) (<https://pondokbahasa.wordpress.com/10/12/2015>)

Maksud bunyi “Undang-Undang Bahasa”, Pasal 36, Ayat (1) dan (2) yang berisi tentang nama geografi hanya memiliki satu nama yang wajib digunakan di Indonesia perlu dijabarkan dan dibelaborasi serta diberikan contoh-contohnya. Demikian juga, maksud Pasal 36, Ayat (3) yang berisi tentang bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau badan hukum Indonesia perlu dipaparkan dengan disertai contoh konkret agar bangsa Indonesia mengerti dengan optimal maksud ayat tersebut. Oleh karena itu, dalam karangan ini saya akan mencoba mendeskripsikan data-data yang ditemukan di lapangan, kemudian membahasnya seoptimal mungkin.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, aspek-aspek yang perlu dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi UU No. 24 tahun 2009, Pasal 36, Ayat (1), (2), dan (3) tentang nama geografis dan nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman dan lain-lain di Indonesia?
2. Mengapa implementasi Pasal 36, Ayat (1), (2), dan (3) tidak terealisasi dengan optimal?

### **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah

1. untuk menjelaskan implementasi UU No. 24, Tahun 2009, Pasal 36, Ayat (1), (2), dan (3) tentang nama geografis dan nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman dan lain-lain di Indonesia;
2. untuk mengetahui penyebab implementasi Pasal 36, Ayat (1), (2), dan (3) tidak terealisasi dengan optimal.

## **Kerangka Teori**

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. sebagai bentuk jati diri bangsa untuk memperkuat kesatuan seluruh warga negara. Warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan pekerjaan. Hal ini berlaku pula pada warga negara asing yang menetap di Indonesia sebagai pekerja atau sebagai konsultan, misalnya..Seorang pekerja asing yang belum mampu untuk berbahasa Indonesia harus mengikuti kursus atau pelatihan secara khusus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA).

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 26, Ayat (1) huruf d (Permenaker 2013) menyebutkan bahwa salah satu persyaratan TKA (tenaga kerja asing) bekerja di Indonesia adalah dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Bagi penutur asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan mempelajari bahasa Indonesia. Pemerintah telah melakukan serta meningkatkan upaya agar bahasa Indonesia dapat dituturkan oleh pekerja asing di Indonesia. Misalnya, pemerintah, dalam hal ini Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kursus dan pelatihan berbahasa Indonesia untuk para pekerja asing dalam kegiatan yang disebut “Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing” (BIPA).

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, butir ketiga, sebagai bahasa persatuan, dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 36 sebagai bahasa negara. Sejarah membuktikan bahwa bahasa Indonesia telah berhasil mengikat keragaman bangsa Indonesia dalam satu semangat nasionalisme. Para pemuda dari berbagai penjuru tanah air berkumpul di Gedung Pemuda, Jakarta, dan mereka menyatakan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, yaitu mengaku bertanah air satu ialah tanah air Indonesia, berbangsa satu ialah bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalnya, Madura, Sunda, Jawa), bahasa-bahasa itu akan dihormati oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup (Alwi dkk., 2000:35; cf. Halim, 1983). Bahasa-bahasa daerah yang berjumlah 746 buah perlu dipelihara dalam arti dibina karena bahasa daerah itu merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Ketika batas-batas wilayah negara tidak lagi menjadi batas wilayah kebahasaan yang tegas, bangsa Indonesia harus dapat terlibat dalam percaturan kehidupan global. Dalam konteks globalisasi itu, yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.

Bagi bangsa Indonesia, era globalisasi jelas menimbulkan manfaat dan mudarat, seperti yang dikemukakan Sudarsono (2000:18), kehadiran bahasa asing ke negara kita mempunyai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah generasi muda bangsa kita dapat mempelajari bahasa asing dalam rangka berkomunikasi dengan kawan bicara dari negara luar. Adapun dampak negatifnya adalah bahwa sebagian bangsa kita menganggap bahasa asing lebih tinggi gengsinya daripada bahasa Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari bangsa ini yang meremehkan dan melecehkan bahasa nasionalnya sendiri.

Chaer dan Agustina (2010:225) berbicara tentang status sosial politik bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sebagai berikut.

Status sosial politik, dalam arti kedudukan dan fungsi ketiga bahasa itu telah dirumuskan dalam seminar politik bahasa nasional yang diadakan di Jakarta bulan Februari tahun 1975." Penggunaan bahasa Indonesia semakin luas, dan jumlah penuturnya bertambah banyak dengan beberapa alasan, diantaranya (1) karena bahasa Indonesia memiliki status sosial tinggi, (2) semakin banyak keluarga di kota-kota besar yang langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dengan anak-anak mereka, dan (3) dapat berbahasa Indonesia mempunyai kesempatan sosial yang lebih jika dibandingkan dengan hanya dapat berbahasa daerah.

Bahasa-bahasa lain yang merupakan bahasa penduduk asli, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dan sebagainya berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan bahasa-bahasa daerah ini dijamin kehidupan dan kelestariannya seperti dijelaskan pada Pasal 36, Bab XV Undang-Undang Dasar 1945.

Chaer dan Agustin (2010:240) mengatakan bahwa bagi sebagian kecil orang Indonesia ada faktor yang menyebabkan mereka menempatkan bahasa asing di atas bahasa Indonesia, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan bisnis. Penguasaan bahasa Inggris yang baik menjanjikan kedudukan dan taraf sosial ekonomi yang jauh lebih baik. Bagi mereka, produk-produk, usaha dagang, dan nama lembaga yang menggunakan bahasa Inggris akan lebih memberi harapan berhasil daripada yang hanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Begitulah, *Kiky Taylor*, menurut mereka, akan lebih banyak mempunyai pelanggan daripada *Penjahit Kiky*.

Dalam *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), dijelaskan tentang definisi dan aturan main pengindonesiaan nama dan kata asing, diantaranya sebagai berikut.

1. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan gagasan (*demokrasi, pasar modal*), proses (*pemerataan, daur ulang*), keadaan (*kestabilan, laik terbang*), atau sifat (*selaras, khidmat*) yang khas dalam bidang tertentu.

2. Nama diri adalah nama khas orang (*Diponegiro, Mulawarman*), tempat (*Medan, Sulawesi*), negeri (*India, Sriwijaya*), bulan (*Februari, Ramadan*), hari (*Senin, Jumat*), hari raya (*Idulfitri, Natal*), majalah (*Femina, Laras*), dan sebagainya.
3. Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat diambil dari nama (*Wijaya, Jakarta, Gunung Muria*), atau kata umum (*Indah Abadi, Taman Jelita, Sumber Agung*), atau gabungan keduanya (*Sanjaya Cemerlang, Mataram Elok, Semarang Sakti*).
4. Istilah juga dapat menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, dan bangunan untuk mempertegas identitas. Contoh: *Bank Devisa Bali, Kawasan Industri Mitra Usaha, Penerbit Gerak Maju*
5. Jika badan usaha, kawasan, dan bangunan menggunakan baik nama Indonesia maupun nama asing, nama Indonesia ditempatkan di atas nama asing. Nama asing yang digunakan badan usaha, kawasan, dan bangunan perlu dilengkapi dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan badan usaha yang merupakan cabang luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan memiliki hak paten tetap dapat dipakai. (Alwi, 1995).

Ada dua dokumen yang menggembirakan kita tentang panduan penulisan nama geografi, yakni (1) “Panduan Penulisan Nama-Nama Geografis” dan (2) rancangan Putusan Presiden tentang Penataan Nama Geografi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. Pembahasan rancangan Keppres itu sudah selesai pada tingkat persiapan yang melibatkan berbagai kalangan yang terkait, termasuk Pusat Bahasa. Keppres itu akan diikuti dengan pedoman penulisan nama-nama geografi dalam bahasa Indonesia. (Santoso dan Suparwati, 2003:2) (<https://pondokbahasa.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

Dalam kaitan dengan istilah yang digunakan untuk nama geografis, Santoso dan Suparwati (2003:4) menyatakan sebagai berikut.

Istilah yang digunakan untuk unsur geografis ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat teknis. Sebagai contoh, permukiman dengan jumlah rumah yang sangat terbatas disebut *Babakandi* Jawa Barat, *Umbul* di Lampung dan *Kubu* di Bali. Istilah gunung berbeda pula antara daerah yang satu dan daerah yang lain. Ada yang menyebut *Cot* (Aceh), *Dolok* (Tapanuli), *Keli* (Flores), *Nga* (Papua pedalaman), *Olet* (Sumbawa). (Santoso dan Suparwati, 2003:2) (<https://pondokbahasa.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

Selain itu, karena keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia, munculnya nama-nama khas daerah itu, apakah perlu diindonesiakan atau tidak, seperti *koto*, *gadang*, *muaro*, *bungo*, *priok*, dan *kebon* menjadi *kota*, *gedang*, *muara*, *bunga*, *periuk*, dan *kebun*. Belum lagi unsur geografi seperti sungai yang di dalam bahasa daerah terdapat berbagai kata, seperti *sungai*,

*batang, kali, bengawan, air, aek, way, dan ci, apakah perlu diindonesiakan atau tidak*(Ruskhan, 2003:3)(<https://pondokbahasa.wordpress.com. Ihwalpenulisannama geografis/ 10/12/2015>)

## PEMBAHASAN

### 1. Bahasa Indonesia dalam Nama Geografi

Sesungguhnya, nama geografis terdiri atas dua unsur, yaitu *nama generik* dan *nama spesifik*. Nama generik adalah nama yang menggambarkan bentuk (bentang alam) dari unsur geografis tersebut, seperti *pulau, danau, selat, gunung, dan lembah*. Nama spesifik merupakan nama diri (*proper name*) dari unsur geografis dan digunakan sebagai unit pembeda antarunsur geografis. Nama spesifik yang sering digunakan untuk unsur geografis biasanya berasal dari kata sifat, seperti *tua, baru, tinggi, gadang, dan penuh*.(<https://id.wikipedia.org/penamaan/Lokasigeografis/25/12/2015>)

Nama generik bentang alam di Indonesia yang menggunakan bahasa daerah dipertahankan sesuai dengan nama aslinya (nama tempatan). Nama unsur geografi ditulis terpisah antara nama generik dan nama spesifiknya. Beberapa nama kota menggunakan kata sifat yang langsung mengikuti nama generik *kota*. Untuk yang demikian, kata *kota* disertakan dan digabungkan. Kota-kota itu adalah *Kotaagung, Kotagadang, Kotamobagu, dan Kotabaru*. Nama *Bandaaceh* dan *Bandarlampung* juga terkena aturan ini karena dalam bahasa setempat kedua nama generik itu berarti 'kota'.

Sesuai dengan kaidah pengejaan, baik nama generik maupun nama spesifik diawali dengan huruf kapital karena keduanya membentuk nama diri. Nama generik geografis bentang alam perlu dibedakan dari nama generik daerah/tempat (kota, kampung, dusun) atau satuan administratif (provinsi, kecamatan, desa, kota). Nama daerah/tempat atau satuan administratif dapat memakai nama generik geografis bentang alam sebagai nama spesifik. Misalnya, *Pulau Bali*, bukan pulau Bali; *Pulau Lombok*, bukan pulau Lombok; *Selat Karimata*, bukan selat Karimata; dan *Lembah Anai*, bukan lembah Anai.

### 2. Bahasa Indonesia dalam Nama Pulau

Pulau merupakan tanah daratan yang dikelilingi air laut, sungai, atau danau. Indonesia memiliki banyak pulau, dari yang belum memiliki nama hingga yang sudah memiliki nama dan diketahui oleh banyak orang Indonesia ataupun orang asing. Pada setiap nama pulau di Indonesia terkandung sejarah dan peraturannya masing-masing.

Sebelum nama Indonesia digunakan, dahulu kawasan kepulauan dari Sabang sampai Marauke dikenal dengan banyak nama. Sekitar tahun 1920-an,

oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879--1950) atau dikenal sebagai Dr. Setiabudi, nama *Nusantara* pertama kali dilontarkan. Nusantara berarti nusa (pulau-pulau) yang berada di antara dua benua dan dua samudra, diambil dari kitab Pararaton, kitab kuno Zaman Majapahit. Meski nama *Indonesiamuncul*, kata *Nusantara* tetap populer pada zaman itu hingga sekarang.

Salah satu nama pulau di Indonesia, yaitu *Pulau Jawa*, merupakan salah satu pulau terluas di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam nama pulau itu, yaitu nama Pulau Jawa yang terdapat di dalam peta, berasal dari bahasa Proto-Austronesia. Ada juga nama pulau yang menggunakan bahasa asing, contohnya terdapat di Papua/Irianjaya, seperti *Pulau Stephanie*, *Pulau Coquille*, dan *Pulau Klaarbeck*.

Asal mula nama Jawa dapat dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama *yavadvipa*. *Dvipa* yang berarti 'pulau', dan *yava* berarti 'jelai' atau 'biji-bijian'. Keduanya telah banyak ditemukan di pulau ini pada masa sebelum masuknya pengaruh India.

Kosakata *koto* di Sumatra Barat ditemukan dalam nama *Kototuo*, *Kototinggi*, *Kotogadang*, dan *Tigokoto*. Namun, *koto* ada pula yang ditulis dengan *kota*, seperti *Lima Puluh Kota* dan *Kotabaru*. Kata *koto* tidak sama artinya dengan pengertian *kota* sekarang sehingga *koto* sebagai nama khas daerah perlu dipertahankan dan tidak perlu diindonesiakan menjadi *kota*. Misalnya, ***Muaro, Biaro, Simpangampek di Sumatra Barat, tidak perlu diindonesiakan menjadi Muara, Biara, dan Simpangempat***(Rus Khan, 2003) (<https://pondokbahasa.wordpress.com/ihwalpenulisannama-geografis/10/12/2015>).

Pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Contohnya, bahasa dan aksara Lampung yang merupakan sebagian unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan. Pelestarian bahasa dan aksara Lampung dilakukan melalui cara-cara, seperti penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga badan. Penggunaan aksara Lampung bisa kita lihat pada penulisan nama jalan di Provinsi Lampung. Selain itu, penggunaan aksara Lampung juga bisa kita lihat pada logo provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Lampung.

Tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memublikasikan sebanyak 6.127 nama pulau-pulau di Indonesia. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 buah, sebanyak 5.707 pulau di antaranya telah memiliki nama. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan *Gazetteer* Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang mencatat sebanyak 6.489 pulau sudah bernama. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah.

Beberapa nama pulau di Indonesia dijelaskan pada bagian-bagian selanjutnya berikut ini.

(1) Pulau Sumatra, sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat, adalah "Pulau Emas" Istilah Pulau *Ameh* (bahasa Minangkabau, berarti 'pulau emas') kita jumpai dalam cerita *Cindua Mato* dari Minangkabau. Dalam cerita rakyat Lampung tercantum nama *tanoh mas* untuk menyebut Pulau Sumatra. Seorang musafir dari Tiongkok yang bernama I-Tsing (634--713) yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya (Palembang sekarang) pada Abad ke-7, menyebut Sumatra dengan nama *Chin-Chou* yang berarti 'negeri emas'.

Nama *Sumatra* berawal dari keberadaan Kerajaan Samudra (terletak di pesisir timur Aceh). Dengan diawali kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata *Samudra* menjadi *Samatrah*, dan kemudian menjadi *Sumatra* atau *Sumatera*, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta Abad ke-16 buatan Portugis sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang.

Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatra sudah dikenal dengan nama *Taprobana*. Nama *Taprobana* *Insula* telah dipakai oleh Klaudios Ptolemaios, ahli geografi Yunani Abad ke-2 Masehi, tepatnya tahun 165 ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya *Geographike Hyphegesis*. Ptolemaios menulis bahwa di Pulau *Taprobana* terdapat negeri *Barousai*. Mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus di pantai barat Sumatra, yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus.

Banyak ahli sejarah yang menyatakan bahwa di Sumatra terdapat negeri *Ophir* (Gunung *Ophir* di Pasaman Barat, Sumatra Barat). Perlu dicatat, kota Tirus merupakan pusat pemasaran barang-barang dari Timur Jauh. Ptolemaios pun menulis *Geographike Hyphegesis* berdasarkan informasi dari seorang pedagang Tirus yang bernama Marinus. Banyak petualang Eropa pada Abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Sumatra dengan anggapan bahwa di sanalah letak negeri *Ophir*.

(2) Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangattinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman.

(3)Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatra dengan luas daratan 174.600 kilometer persegi. Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dan tiga semenanjung yang membujur ke timur laut, timur, dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makasar di bagian barat dan terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan juga dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku. Sulawesi berbatasan dengan Borneo di sebelah barat, Filipina di utara,

Flores di selatan, Timor di tenggara, dan Maluku di sebelah timur.

(4) Pulau Kalimantan. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Kalimantan atau Klemantan berasal dari bahasa Sansekerta, *Kalamanthana* adalah pulau yang udaranya sangat panas atau membakar (*kal[a]* ‘musim’, waktu dan *manthan[a]* ‘membakar’). Karena vokal *a* pada *kala* dan *manthana* menurut kebiasaan tidak diucapkan, kata *Kalamanthana* diucapkan *Kalmantan*, yang kemudian diucapkan oleh penduduk asli *Klemantan* atau *Quallamontan* yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan.

Selanjutnya, dikatan bahwa terdapat tiga kerajaan besar (induk) di pulau ini, yaitu Borneo (Brunei/Barune), Sukadana (Tanjungpura/Bakulapura), dan Banjarmasin (Nusa Kencana). Penduduk kawasan timur pulau ini menyebutnya *Pulu K'lemantan*, orang Italia mengenalnya *Calemantan*, dan orang Ukraina menyebutnya *Калимантан*. (Santoso dan Suparwati, 2003:2) (<https://pondokbahasawordpress.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

(5) Pulau Sulawesi. Suku Bugis merupakan suku yang paling dominan di Sulawesi. Suku Bugis dapat ditemukan di seluruh tempat di Pulau Sulawesi. Mayoritas mata pencaharian suku Bugis adalah pedagang. Suku ini sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat suku Bugis. Suku Bugis terkenal juga dengan Kapal Pinisi, yang merupakan warisan budaya leluhur suku Bugis.

Selain suku Bugis, terdapat juga suku Toraja, penduduk asli Pulau Sulawesi yang mendiami di bagian selatan. Suku Toraja memiliki keanekaragaman arsitektur yang indah serta kebudayaannya yang unik. Tradisi upacara pemakaman suku Toraja merupakan ritual yang sangat penting dalam kehidupan suku Toraja karena mereka percaya bahwa seseorang yang meninggal tanpa adanya upacara pemakaman yang layak, jiwa seseorang yang meninggal akan membawa musibah bagi kerabat keluarga yang ditinggalkannya.

Agama Islam merupakan agama mayoritas di Sulawesi. Adapun agama Kristen paling banyak berada di ujung semenanjung utara di Kota Manado dan sekitar Poso di Sulawesi Tengah. Agama lainnya yang masih berkembang di pulau ini adalah aliran kepercayaan.

Pengalaman pahit di masa lalu terkait dengan lepasnya dua pulau kecil terluar Negara Indonesia yang berbatasan dengan Negara Malaysia, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui putusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 (Kompasiana, 2011). Peristiwa ini menunjukkan sebuah kegagalan pemerintah pusat dalam memerhatikan ataupun mengelola pulau kecil terluar di wilayahnya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kedua pulau tersebut, menyebabkan terlepasnya kedua pulau itu ke pangkuan Negara Malaysia. Konsekuensinya semakin berkurangnya wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta hilangnya potensi sumberdaya alam yang bisa

dieksplorasi oleh pemerintah wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Sesungguhnya, kegiatan toponim pulau di Indonesia sudah digagas relatif lama untuk dilaksanakan. Toponim pulau sudah dimulai sejak tahun 1993, yaitu melalui SK Mendagri No. 119.05-274/1993, tentang Pembentukan Panitia Tetap Nasional Toponim. Hampir tiap dua tahun SK Mendagri tersebut diperbarui, dan terakhir adalah SK Mendagri dan OTDA No. 106-98/2001, tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemberian dan Pembakuan Nama Unsur Geografis.

Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan untuk mendaftarkan ataupun melaporkan pulau-pulau di Indonesia secara administratif kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UN Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Oleh karena itu, laporan kepada PBB itu akan mengantisipasi terulangnya kejadian seperti peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Negara Malaysia.

### **3. Bahasa Indonesia dalam Nama Selat**

Sebagai sebuah negara kepulauan dan wilayah laut yang lebih luas jika dibandingkan dengan daratannya, Indonesia memiliki puluhan selat. Selat-selat di Indonesia tersebut memisahkan pulau-pulau besar ataupun pulau besar dengan pulau kecil.

Selat, menurut KBBI, adalah laut di antara pulau-pulau, sedangkan menurut wikipedia bahasa Indonesia, selat diartikan sebagai “sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karena itu pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan”. Selat dapat juga diartikan sebagai ‘laut sempit’ yang terletak di antara dua pulau. (**Santoso dan Suparwati, 2003:2**) (<https://pondokbahasawordpress.com/nama-nama-geografis/10/12/2015>).

#### **Beberapa nama selat dikemukakan berikut ini.**

(1) Selat Alas; Letaknya di antara Pulau Lombok di sebelah barat dan Pulau Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) di sebelah timurnya, yang menghubungkan Samudra Hindia di sebelah selatan dengan Laut Flores di sebelah utaranya. Lebar selat ini kurang lebih 29 mil.

(2) Selat Badung; Letaknya memisahkan Pulau Bali di sebelah barat laut dengan Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan di tenggaranya. Selat Badung terhubung dengan Selat Lombok.

(3). Selat Bali; Letaknya berada di antara Pulau Jawa (di sebelah barat)

dan Pulau Bali (di sebelah timur).

(4).Selat Bangka; Letaknya berada di antara Pulau Sumatra (Sumatra Selatan) dan Pulau Bangka (Provinsi Bangka Belitung).

(5).Selat Benggala, terletak di Nanggroe Aceh Darussalam, di antara Pulau Weh dan pesisir barat Laut Aceh.

(6).Selat Karimata; Letaknya di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra. Selat ini menghubungkan Laut Jawa dan Laut China Selatan. Selat Karimata merupakan salah satu selat terbesar di Indonesia dengan lebar mencapai 150 km.

#### **4. Bahasa Indonesia dalam Nama Teluk**

Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, begitu juga Indonesia memiliki banyak sekali teluk.

*Nama teluk yang menggunakan bahasa Indonesia tidak akan kalah menarik dengan penggunaan bahasa asing. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia bahwa bangsa Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan UU No. 24 Pasal 36, Ayat (2) dan (3).*

**Beberapa contoh nama teluk adalah sebagai berikut.**

##### **(1) Teluk Banten(Banten)**

Teluk Banten adalah sebuah teluk di Provinsi Banten, dekat ujung barat laut Pulau Jawa, dan merupakan bagian dari Laut Jawa. Luas wilayah permukaan totalnya 150 km<sup>2</sup> dan kedalaman rata-rata 7 m, yang termasuk ekosistem bawah laut seperti ladang rumput laut, terumbu karang, dan cagar alam burung internasional utama. Daerah pesisirnya, termasuk Kota Serang di dekatnya dan Pelabuhan Merak sedang mengalami industrialisasi yang cepat.

##### **(2) Teluk Jakarta(Jayakarta)**

Teluk Jakarta adalah sebuah teluk di perairan Laut Jawa yang terletak di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Di teluk ini, bermuara 13 sungai yang membelah kota Jakarta. Teluk Jakarta yang luasnya sekitar 514 km<sup>2</sup> ini merupakan wilayah perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 15 meter. Kepulauan Seribu yang terdiri atas 108 pulau adalah gugusan kepulauan yang berada di Teluk Jakarta.

##### **(3) Teluk Lada(Banten)**

Teluk Lada adalah teluk yang terletak di Selat Sunda, di sisi barat daya Provinsi Banten. Teluk ini adalah bagian laut yang membatasi sisi utara Ujung Kulon. Teluk Lada pernah menjadi daerah pelabuhan yang cukup ramai sebelum

letusan besar Gunung Krakatau tahun 1883. Setelah disapu tsunami, daerah itu dinyatakan tertutup untuk permukiman sisi selatannya kemudian dikembangkan menjadi cagar alam.

#### (4) Teluk Penyu (Jawa Tengah)

Teluk Penyu merupakan kawasan pantai di selatan Kabupaten Cilacap, utamanya sepanjang pesisir dari Kecamatan Cilacap Selatan yang lokasinya tidak langsung berhubungan dengan Samudra India atau Samudra Indonesia karena dikelilingi oleh Pulau Nusakambangan.

### 5. Bahasa Indonesia dalam Nama Wilayah

Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan Abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai **Nan-hai** ("Kepulauan Laut Selatan"). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini **Dwipantara** ("Kepulauan Tanah Seberang"), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta *dwipa* (pulau) dan *antara* (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke *Suwarnadwipa* ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Eduard Douwes Dekker (1820--1887), yang dikenal dengan nama samaran *Multatuli*, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "**Insulinde**", yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "*insula*" berarti pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer walaupun pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal Abad ke-20.

Indonesia memiliki bahasa Indonesia dan kaya akan bahasa daerah (746 buah). Kekayaan bahasa daerah juga berpengaruh terhadap nama-nama wilayah di Indonesia. Tidak hanya menggunakan bahasa daerah, nama wilayah di Indonesia juga ada yang menggunakan nama tokoh atau pahlawan dan menggunakan huruf/aksara daerah.

### 6. Bahasa dalam Nama Badan Usaha, Kawasan, dan Bangunan

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2009 Pasal 36, Ayat (2) dan (3), bahasa Indonesia harus digunakan salah satunya untuk nama gedung. Namun, di lapangan ternyata terdapat banyak gedung yang menggunakan bahasa asing, terutama di pusat industri dan di kota-kota besar.

Semua landasan yang kuat mengenai penggunaan bahasa Indonesia seakan menjadi sia-sia ketika melihat fenomena yang terjadi di lapangan, justru banyak terdapat pelanggaran terhadap keharusan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa. Hal tersebut mempersempit ruang pergerakan bahasa Indonesia dihadapan masyarakatnya sendiri. Pelanggaran yang paling memprihatinkan adalah ketika di ruang publik, ruang yang notabene banyak

mendapat perhatian dari masyarakat, baik lokal maupun asing, justru penggunaan bahasa Indonesia seakan tidak menjadi hal yang utama.

Mereka yang menggunakan bahasa asing untuk nama gedung akan merasa bahwa nama asing itu lebih menarik dan komersial. Akan tetapi, bagi masyarakat awam dan kurang mahir dalam mengucapkan bahasa asing, nama-nama asing seperti itu akan merasa kesulitan dalam pelafalannya.

Sangat disayangkan, pemilik apartemen, penghuni kompleks perdagangan, dan pemilik merek dagang lebih senang memilih bahasa Inggris untuk nama dunia usahanya karena dianggap berprospek menjanjikan. Kalau kita sempat berjalan-jalan ke Pasar Baru, Pasar Glodok, Blok M, atau tempat bisnis lain, rasanya kita berada di London. Hampir semua plang, papan nama toko, kios, apalagi iklan, menggunakan bahasa Inggris. Misalnya, *Blok M Square, Bekasi Trade Center, Cibubur Junction, The Royal Alive Residence, La Bella @ Arcadia Village Gading Serpong*.

Redaksi Pasal 36, Ayat (3) 'Undang-Undang Bahasa' menggunakan kata **wajib**, artinya 'tidak boleh tidak' dan apabila dilanggar, harus ada sanksi. Namun, hingga saat ini sanksi bagi mereka yang melanggar bunyi ayat tersebut tidak jelas. Penegak hukum sama sekali tidak ambil pusing atas pelanggaran tersebut, mereka tidak melakukan "penilangan". Ketentuan Pasal 36, Ayat (3) itu akan dipatuhi dengan saksama oleh kalangan bisnis jika Presiden Joko Widodo langsung *blusukan* ke 'wilayah' kebahasaan ini, dan langsung mengeluarkan peraturan pemerintah, yang dalam implementasinya dilakukan oleh Badan Bahasa, Kemendikbud.. Insya Allah, semuanya akan teratasi.

Kita harus belajar dari orang Jepang, Korea, ataupun Cina. Walaupun menjadi negara raksasa dalam bidang industri, mereka tetap mengutamakan bahasa nasionalnya sendiri untuk menamai bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, dan lembaga usaha.

Kebijakan pemerintah Jepang, Korea, dan Cina yang juga perlu ditiru oleh Indonesia dalam penerjemahan besar-besaran buku ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dari Barat ke dalam bahasa nasional mereka. Di negara-negara tersebut diadakan proyek penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan tinggi secara besar-besaran karena memang mereka memiliki dana yang melimpah. Dampaknya, sungguh menakjubkan. Remaja mereka mudah sekali memahami berbagai ilmu dan teknologi tinggi karena ilmu tersebut disajikan dalam bahasa yang mereka pahami. Anak-anak dan remaja yang baru lulus SMP dan SMA sudah mengerti cara kerja mesin mobil, tahu cara membuat televisi, dan mengerti cara merakit pesawat terbang.

Sebenarnya, dahulu pada masa Presiden Suharto pada tahun 1995, ada gebrakan penertiban nama-nama asing. Surat Menteri Dalam Negeri kepada gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia berisi instruksi agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan yang menggunakan bahasa asing

diubah menjadi bahasa Indonesia.

Pada masa lalu nama-nama *airport* sudah diubah menjadi bandar udara atau bandara. Kini setelah Reformasi 1998, nama *airport* menjamur lagi, seperti *Kualanamu International Airport* di Medan dan *Sutan Syarif Kasim II International Airport* di Pekanbaru, Riau. Dalam hal ini, “Undang-Undang Bahasa” 2009 memberi kelonggaran dan mempersilakan dunia usaha untuk menggunakan bahasa Inggris, tetapi harus disertai dengan bahasa Indonesia di atasnya dengan ukuran lebih besar. Misalnya:

BALAI SIDANG JAKARTA	TEPIAN DANAU BOGOR
<i>Jakarta Convention Center</i>	<i>Bogor Lakeside</i>

Memberikan nama gedung, perkantoran, dan sebagainya dengan nama bukan bahasa Indonesia, termasuk ke dalam pelanggaran hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Harus kita akui bahwa belum adanya sanksi tegas bagi para pelanggar, sebenarnya, merupakan salah satu pemicu bagi mereka untuk lebih memilih menggunakan bahasa asing.

Penamaan gedung, perkantoran, dan lain-lain dengan nama bahasa Indonesia tidak mengurangi estetika. Bahkan, nama dengan bahasa Indonesia itu memperkuat nilai estetika dari nama bangunan karena mencerminkan karakter dan pendirian kuat serta memiliki identitas yang jelas.

## **7. Bahasa Indonesia dalam Nama Permukiman**

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi ataupun kehidupan, pembangunan berbagai gedung, perkantoran, dan perumahan banyak dilakukan, termasuk pembangunan permukiman. Para kontraktor bersaing untuk membangun permukiman karena melihat jumlah penduduk yang meningkat dan membutuhkan tempat tinggal.

Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tampaknya sulit dibendung lagi. Alasan komersial dan keuntungan menjadi rujukan utama para pengembang. Beberapa contoh berikut merupakan bukti bahwa pengembang lebih memilih bahasa Inggris untuk perumahan yang dibangunnya, seperti nama permukiman *Cibubur Residence*, *Cibubur Country*, dan *Cibubur City*.

Jika Pasal 36 Ayat (3) diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, penggunaan nama *Cibubur City* harus diubah menjadi Kota Cibubur. Bahkan, nama permukiman Kota Cibubur akan jauh lebih indah daripada menggunakan bahasa asing karena hal tersebut menandakan masyarakat Indonesia memiliki prinsip dan menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus digunakan dengan semestinya.

## **8. Bahasa Indonesia dalam Nama Merek Dagang**

Berdagang merupakan salah satu dari sebagian banyak jenis bisnis yang dilakukan oleh orang Indonesia. Tidak sembarangan seseorang dalam berdagang, terlebih dalam menentukan jenis barang dagangan dan merek dagangnya. Dalam hubungan itu, penyelipan unsur bahasa asing dalam merek sangat lazim. Hal tersebut sudah barang tentu akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia.

Saat ini semakin banyak jenis produk dan merek dagang yang bermunculan dengan menggunakan bahasa asing. Contoh merek dagang teranyar yang menggunakan bahasa asing adalah *Marina UV White* dan *luwak white koffie*.

Selain nama merek makanan ataupun kebutuhan sehari-hari, produk elektronik juga mewajibkan untuk mencantumkan buku petunjuk manual menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat lebih hafal dan ingat jika nama merek dagang tersebut menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia walaupun dalam penyebutan lafalnya tidak sesempurna menggunakan bahasa Indonesia.

Bagi para produsen, penggunaan merek dagang dengan bahasa asing dinilai lebih efektif dalam menyampaikan maksud kepada konsumen, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, merek dengan nama asing lebih mudah dalam menarik perhatian pelanggan karena dengan bahasa asing, merek dagang tersebut lebih lama diingat daripada menggunakan bahasa sendiri. Jika merek dagang tersebut berpedoman pada Pasal 36, Ayat (3), produk di Indonesia mampu bersaing dengan bangsa asing dalam menghadapi pengaruh globalisasi.

Sebenarnya, tanpa menggunakan merek dagang dengan bahasa asing, bangsa Indonesia dapat leluasa mempromosikan produk dan karyanya untuk menarik selera konsumen. Terutama, di tahun ini Indonesia menghadapi Pasar Asean bebas. Hal ini akan menimbulkan kecintaan kita terhadap produk negara sendiri.

## **9. Bahasa Indonesia dalam Nama Lembaga Pendidikan**

Berdasarkan kedudukannya bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan Indonesia. Pada kenyataannya, bahasa Indonesia belum sepenuhnya menjadi bahasa yang utama dalam sebuah lembaga pendidikan.

Bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan di Indonesia dan bahasa Indonesia juga harus digunakan untuk nama sekolah ataupun instansi pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, di negara kita terdapat banyak sekolah yang diberi nama dengan bahasa asing. Lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa asing adalah *Jakarta Islamic School*, *English First*, dan *Jakarta International School*. Jika Pasal 36 “Undang-Undang Bahasa” diimplementasikan dengan konsisten dan konsekuen, nama *Jakarta Islamic School* dapat diubah menjadi Sekolah Islam Jakarta. Nama tersebut tidak kalah komersil dengan nama bahasa asing.

Jika melihat dari nama lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa asing, kita sudah mengetahui bahwa bahasa yang dijadikan pengantar dalam pendidikan tersebut adalah bahasa asing,terlebih mayoritas orang-orang yang menempuh pendidikan di lembaga tersebut adalah siswa-siswa dari bangsa asing.

Sekolah yang bertaraf internasional menggunakan nama sekolah dengan bahasa internasional juga. Peminat lembaga pendidikan yang menggunakan nama bahasa asingkebanyakan dari kalangan atas atau berasal dari luar negara Indonesia yang bermukim di dekat sekolah tersebut. Dalam sekolah seperti itu, bahasa pengantar di dalam lingkungan sekolahnyapun menggunakan bahasa asing. Hal tersebut, dapat memicu menurunnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan.

Di Indonesia, kini telah hadir sekolah rintisan berstandar internasional atau RSBI. Keberadaan sekolah bertaraf internasional telah menimbulkan segala bentuk kekhawatiran. Dari sudut pandang kebahasaan, rintisan sekolah tersebut telah memicu keengganan siswa dan guru menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Padahal, sesungguhnya bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang mengglobal jika UU No. 24 tahun 2009, Pasal 36 dapat diimplementasikan dengan baik.

Bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap penggunaan bahasa daerah bagi bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Bangsa Indonesia berpandangan bahwa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas mejadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia telah menerapkan prinsip EFA (*education for all*) yang dicetuskan oleh Unesco pada tahun 1990-an. Penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar dunia pendidikan merupakan upaya menjangkau peserta didik yang belum mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program MLE (*multilingual education*) yaitu program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat pada kelas-kelas yang lebih tinggi, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia seharusnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dan mengajarkan bahasa Indonesia agar peserta didik mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

#### **10. Bahasa Indonesia dalam Nama Jalan**

Nama sebuah jalan menjadi patokan seseorang untuk sampai ke tempat yang dituju. Dengan nama jalan, seseorang bisa sampai dengan mudah. Akan tetapi, penggunaan nama jalan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah.

Di Indonesia, penggunaan nama jalan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ada yang memakai bahasa asing dan bahasa daerahnya itu sendiri. Bahkan, terdapat daerah yang di dalamnya menggunakan tiga bahasa,

yaitu Mataram. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menggunakan tiga bahasa, diantaranya bahasa Sasak, Arab, dan Indonesia. Penggunaan bahasa untuk nama jalan tersebut sebagai ciri khas bagi daerah kota Mataram, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan informasi publik dan penyediaan sarana komunikasi bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Mataram. Bahasa Sasak, merupakan implementasi dari kota yang berbudaya sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal. Sementara bahasa Arab merupakan salah satu pelaksanaan visi Kota Mataram yang religius dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari negara Indonesia yang memiliki satu bahasa. Contoh nama jalan di kota Mataram, yaitu Jalan Langko dan Jalan Pejanggik.

Penggunaan nama jalan dengan menggunakan bahasa daerah dan nama tokoh, merupakan suatu cara untuk memberitahu kepada khalayak keberadaan bahasa yang ada di daerah tersebut dan mengingat sejarah dari para tokoh, serta menunjukkan bagian dari negara Indonesia yang memiliki satu bahasa persatuan. Selain itu, pemberian nama bahasa daerah akan memudahkan orang untuk mengingat nama jalan yang menggunakan nama dengan bahasa setempat.

Nama jalan di Indonesia tidak hanya dapat menggunakan bahasa daerah, tetapi dapat juga menggunakan nama pahlawan atau nama pejuang. Hal ini menunjukkan bahwabangsa Indonesia menghargai dan mengenang jasa para pahlawan, seperti nama Jalan Antasari, Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata. Selain itu, nama jalan dapat menggunakan nama kerajaan zaman dahulu, seperti Jalan Majapahit dan Jalan Sriwijaya.

## **11. Bahasa Indonesia dalam Nama Perkantoran**

Seperti sudah disinggung di muka, globalisasi menawarkan isu perdagangan bebas telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap perjalanan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seakan-akan menjadi bawahan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang peranannya begitu penting dalam komunikasi di bidang iptek dan ekonomi.

Penggunaan bahasa asing pada nama perkantoran seperti di Jakarta sudah marak sejak masa reformasi bergulir. Perusahaan jasa lebih banyak menggunakan bahasa asing. Kemajuan iptek dan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat telah mendesak bahasa Indonesia ke dalam posisi yang saling bersaing dengan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing pada nama perkantoran di Jakarta tidak hanya merambah usaha berskala besar, tetapi juga usaha berskala menengah dan kecil.

Penggunaan bahasa asing di Jakarta memperlihatkan berbagai jenis variasi, diantaranya pemakaian kosakata bahasa asing yang sebenarnya sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, seperti *supermarket*, *laundry*, *tailor*, *service*, dan *electronic*.

Nama perkantoran yang menggunakan bahasa asing sudah dapat dilihat dan

dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Para pengusaha melanggar aturan di UU No.24 tahun 2009 dalam penamaan kantor mereka. Mereka lebih memilih dengan menggunakan nama asing, seperti *Town Square*.

Terdapat beberapa alasan perusahaan menggunakan bahasa asing, diantaranya bahasa asing digunakan untuk mendapatkan citra positif bagi usahanya. Penggunaan kata-kata asing dinilai dapat memberikan kesan lebih bagus, berkualitas, bergengsi, berkelas, dan mampu menarik minat para konsumen atau masyarakat. Kata *tour* dan *travel* dianggap lebih memiliki makna “khusus” yang menarik daripada kata wisata dan perjalanan.

Satu hal lagi yang perlu dikemukakan tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu tentang pemakaian kaidah bahasa, seperti pemakaian ejaan dan penggunaan diksi. Dalam hal penerapan kaidah kebahasaan, di lapangan ditemukan penulisan yang tidak seragam, dan ditemukan pula pemakaian kaidah bahasa yang tidak konsisten.

Ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan tersebut menyangkut pelafalan, penulisan huruf, penulisan kata, gabungan kata, kata ulang, serta angka dan bilangan sebagai berikut.

#### **Lafal/Pengucapan**

Nama-nama dari bahasa daerah, seperti *Pameungpeuk* dan *Cibeureum* (di Jawa Barat), *Peureulak* dan *Bireuen* (di Aceh), *Salatiga* dan *Purbalingga* (di Jawa Tengah), *Kuta* dan *Negara* (di Bali), *Bantaeng* dan *Soppeng* (di Sulawesi Selatan) memperlihatkan keberagaman lafalnya walaupun tulisannya sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia.

#### **Penulisan Huruf**

Penulisan huruf, misalnya, *Gunung Merapi*, *Selat Sunda*, *Laut Jawa*, *Danau Toba*, dan *Lautan Teduh* masih bervariasi—dalam beberapa buku—dengan *gunung Merapi*, *selat Sunda*, *laut Jawa*, *danau Toba*, dan *lautan Teduh*. Padahal, setiap huruf awal unsur itu ditulis dengan huruf kapital.

#### **Penulisan Gabungan Kata**

Nama yang terdiri atas dua kata ada yang ditulis serangkai, seperti *Bukittinggi*, *Tanjungpinang*, dan *Banjarmasin*; ada pula yang ditulis secara terpisah, seperti *Tanjung Priok*, *Tanah Abang*, *Kebayoran Baru*.

#### **Penulisan Bentuk Ulang**

Pada nama geografi penggunaan tanda hubung ini tampaknya bervariasi, yakni ada yang tidak menggunakannya dan ada pula yang menggunakannya. Misalnya, Fakfak, Mukomuko, Tolitoli, Dangungdangung, Bagansiapiapi, Siborong-borong. Dari contoh itu, ternyata hanya contoh terakhir yang menggunakan tanda hubung. Penulisan bentuk ulang yang hanya terdiri atas satu suku kata tampaknya tidak ada masalah, seperti Fakfak, karena bentuk itu tidak dipandang sebagai bentuk ulang sehingga tidak menggunakan tanda hubung. Hal itu dapat dibandingkan dengan kata waswas yang tidak dituliskan dengan tanda

hubung.

Namun, bentuk ulang yang terdiri atas dua suku kata tampaknya ada masalah dalam penulisan: apakah tanda hubung itu digunakan atau tidak. Selain itu, penulisan hurufnya apakah menggunakan huruf kapital atau tidak. Misalnya, *Mukomuko*, *Tolitoli*, *Dangungdangung*, dan *Bagansiapiapi* atau *Muko-Muko*, *Toli-Toli*, dan *Dangung-Dangung*, atau mungkin pula *Muko-muko*, *Toli-toli*, dan *Bagansiapi-api*. Penulisan nama geografi memang tidak diatur dalam pedoman ejaan. Namun, berdasarkan pola yang digunakan di dalam penulisan bentuk ulang, penulisannya dengan menggunakan tanda hubung dapat dipertimbangkan di samping huruf pertama bentuk ulang itu ditulis dengan huruf kapital karena bentuk ulang itu merupakan bentuk ulang penuh. Jadi, penulisan bentuk ulang penuh itu adalah *Muko-Muko*, *Toli-Toli*, dan *Dangung-Dangung*.

#### **Penulisan Angka dan Bilangan**

Penggunaan angka dapat ditemukan di dalam nama geografi, baik angka Arab maupun angka Romawi. Penggunaan angka Arab, misalnya, kita temukan pada Ilir 10, Ulu 25,2 x 11 5 Lingkung, sementara angka Romawi, antara lain, ditemukan pada nama III Koto, IV Angkat Candung, Kambing VII. Selain itu, ditemukan pula angka yang dilambangkan dengan huruf (bilangan), seperti *Tigaraksa*, *Kelapadua (Kelapa Dua)*, *Lima Puluh Kota (Limapuluhkota)*, yang tidak jarang juga ditulis 50 Kota. (Ruskhan, 2003/<http://www.nama.geografis.blogspot/10/12/2015>)

#### **SIMPULAN**

UU No. 24 tahun 2009 Pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) berisikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk nama bangunan, jalan, apartemen, permukiman, perkantoran, merek dagang, dan lain-lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahasa Inggris banyak digunakan untuk nama gedung perkantoran, apartemen, merek dagang, dan sebagainya. Beberapa alasan yang menjadikan bahasa asing lebih banyak digunakan untuk nama gedung di Indonesia, diantaranya, adalah karena lebih menarik perhatian masyarakat, atau dinilai lebih komersial, atau lebih efektif dalam menyampaikan maksud kepada konsumen. Ketentuan Pasal 36, Ayat (1), (2), (3), dan (4) akan dipatuhi dengan saksama oleh kalangan bisnis jika Presiden Joko Widodo langsung *blusukan* ke 'wilayah' kebahasaan ini, dan langsung mengeluarkan peraturan pemerintah, yang dalam implementasinya dilakukan oleh Badan Bahasa, Kemendikbud. Insyah Allah, semuanya akan teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2010. *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Alwi, Hasan. 1995. *Pedoman Pengindonesian Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Alwi, Hasan dkk. 2002. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3. Cetakan 2***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, E, Zaenal dkk. 2014. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Era Teknologi Informasi*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Chaer, Abdul dan Leoni Agustina. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. ***Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia***. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. ***Pedoman Umum Pembentukan Istilah***. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. 2003. "Rancangan Keputusan Presiden tentang Penataan Nama Geografi". Jakarta.
- Hasbullah. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latif, Chalid *et al.* 1994. *Atlas Sekolah Lanjutan*. Jakarta: Pembina.
- Merriam-Webster. 1993. ***Merriam Webster's Collegiate Dictionary***. Edisi 10. Springfield: Merriam-Webster.
- Moeliono, Anton M. 1985. ***Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia***:  
Rangkuti, P.A. 2007. *Kesadaran Bela Negara*. Bogor: IPB Press.
- Raangkuti, P.A. 2007. *Kesadaran Bela Negara*. Bogor: IPB Press.
- Rus Khan, Abdul Gaffar. 2003. "Nama Geografis". Jakarta: Pusat Bahasa, Depdikbud.** ([https://pondokbahasawordpress.com/iHWalpenulisan\\_nama\\_geografis](https://pondokbahasawordpress.com/iHWalpenulisan_nama_geografis)) (diakses 10 Desember 2015)
- Sandy, I Made. 1994. "Masalah-Masalah Nama Geografi". Dalam Iskandar dan Atmakusumah Astraatmadja (Penyunting)

“Masalah Bahasa dan Nama Geografi dalam Pers Indonesia Masa Kini”. Jakarta; Lembaga Pers Dr. Soetomo. **Bakosurtanal**.

**Santoso, Widodo Edy dan Titiek Suparwati. 2003. “Penulisan Nama Geografis”. Jakarta: Bakosurtanal**(<https://pondokbahasa.wordpress.com/nama-nama-geografis>(diakses 10 Desember 2015)).

Syarbaini, S., 2003, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gahalia Indonesia

<https://www.pondokbahasa.wordpress.com/> (diakses 2 Juni 2015)

<https://www.fisipuinsgd.ac.id> (diakses 02 Juni 2015)

[https://id.wikipedia.org/...penamaan/Lokasi\\_geografis](https://id.wikipedia.org/...penamaan/Lokasi_geografis)(diakses 25 Desember 2015)

\*) Saya berterima kasih kepada Sdr. Anita, Rani, Aisyah, dan Yusniar yang telah membantu pengumpulan data untuk tulisan ini.